

Inisiasi Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Desa Mandiri Ekonomi

Sri Mulyani¹, Tangguh Prakoso², Rochmad Winarso³, Heru Saputro⁴,
Budi Gunawan⁵, Fajar Nugraha⁶

^{1,2,3,5,6}Universitas Muria Kudus

⁴Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

¹s.mulyani@umk.ac.id

Received: 3 Agustus 2023; Revised: 8 Agustus 2023; Accepted: 20 September 2023

Abstract

Gunungsari Village is located on the slopes of Mount Muria. Gunungsari Village has great potential as a coffee-producing area. The main livelihood of the people of Gunungsari Village is as coffee farmers. The method of planting coffee farmers in Gunungsari Village uses an agroforestry system. Some of the problems faced by coffee farmers include fluctuations in coffee prices, weak access to marketing, limited agricultural technology, and difficulties in obtaining fertilizers. The purpose of this service activity is to improve the welfare of coffee farmers through the formation of social forestry business groups. The method used in the service activity is divided into several stages including community approach, building synergy with local forestry institutions, socialization, technical guidance, and mentoring. The results of this service activity show that Gunungsari Village farmers gained a deep understanding of the importance of establishing social forestry business groups in improving welfare and business sustainability. With a strong understanding of the benefits of social forestry business groups, at the end of the service activity the farmers were very enthusiastic to immediately form a social forestry business group named "Sari Lestari Sejahtera".

Keywords: *social forestry business groups; coffee; agroforestry*

Abstrak

Desa Gunungsari merupakan desa yang berlokasi di lereng Gunung Muria. Desa Gunungsari memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil kopi. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Gunungsari adalah sebagai petani kopi. Metode penanaman petani kopi Desa Gunungsari dengan menggunakan sistem agroforestri. Beberapa masalah yang dihadapi oleh petani kopi di antaranya adalah fluktuasi harga kopi, lemahnya akses pemasaran, keterbatasan teknologi pertanian, dan kesulitan dalam mendapatkan pupuk. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kopi melalui pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian terbagi dalam beberapa tahap meliputi pendekatan komunitas, membangun sinergitas dengan lembaga perhutanan setempat, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa para petani Desa Gunungsari memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya pendirian kelompok usaha perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha. Dengan pemahaman yang kuat tentang manfaat kelompok usaha perhutanan sosial, maka di akhir kegiatan pengabdian para petani sangat antusias untuk segera membentuk kelompok usaha perhutanan sosial yang diberi nama "Sari Lestari Sejahtera".

Kata Kunci: *kelompok usaha perhutanan sosial; kopi; agroforestri*

Inisiasi Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Desa Mandiri Ekonomi

Sri Mulyani, Tangguh Prakoso, Rochmad Winarso, Heru Saputro, Budi Gunawan, Fajar Nugraha

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (2014) desa mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa mandiri ekonomi merupakan konsep pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi di tingkat desa, dengan mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program ekonomi (Asbeni, 2020). Prinsip desa mandiri yaitu bertumpu pada pemberdayaan dan kemandirian, di mana masyarakat desa menjadi agen perubahan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Di kawasan pegunungan Muria, terdapat desa yang sangat berpotensi menjadi desa mandiri yaitu Desa Gunungsari. Desa Gunungsari merupakan desa yang terletak di bagian paling barat di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Desa Gunungsari berada pada ketinggian 576 dpl. Dengan berlokasi di ketinggian tersebut menjadikan komoditas apa pun dapat tumbuh subur di desa ini. Luas wilayah Desa Gunungsari 1.615 Ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2020). Mata pencaharian penduduk Desa Gunungsari sebagian besar yaitu petani, salah satunya adalah petani kopi. Petani kopi di Desa Gunungsari menghadapi tantangan unik dalam mengelola lahan pertanian mereka karena lokasi desa yang berada di pegunungan dan berada di lokasi kemiringan. Potensi longsor menjadi salah satu masalah utama yang harus dihadapi oleh petani karena curah hujan yang tinggi dan tanah yang rawan erosi. Namun, petani di Desa Gunungsari telah mengidentifikasi solusi yang berpotensi mengatasi tantangan ini, yaitu dengan menerapkan sistem agroforestri.

Desa Gunungsari merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor perhutanan

dan pertanian. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada petani Desa Gunungsari di antaranya adalah: (1) adanya fluktuasi harga kopi; (2) lemahnya akses pemasaran; (3) keterbatasan teknologi pertanian; dan (4) kesulitan dalam mendapatkan pupuk. Dari beberapa permasalahan tersebut petani Desa Gunungsari juga belum memiliki kelembagaan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Berdasarkan masalah tersebut, solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat petani kopi mengenai manfaat dan pentingnya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) serta bimbingan teknis pembentukan KUPS. Harapannya masyarakat petani kopi dapat memahami dan menyadari potensi serta keuntungan atas pembentukan KUPS. Target luaran kegiatan pengabdian ini adalah terbentuknya KUPS di Desa Gunungsari dan keberlanjutan dari kelompok usaha tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus, (2023) pembentukan KUPS ini sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan/kewirausahaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha di bidang Perhutanan Sosial. Secara luas KUPS berperan penting dalam mencapai keseimbangan antara pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan KUPS membutuhkan dukungan dan kerjasama antara masyarakat lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terlibat (Tampubolon et al., 2022).

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlokasi di Desa Gunungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Desa Gunungsari dipilih karena memiliki potensi sumber daya hutan


yang melimpah sebagai penghasil kopi. Lebih uniknya lagi petani Desa Gunungsari memanfaatkan sistem agroforestri lahan pohon pinus sebagai naungan tanaman kopi. Lokasi utama kegiatan ini adalah area hutan desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan sosial, serta Balai Desa Gunungsari sebagai pusat koordinasi dan pelatihan.

Waktu kegiatan pengabdian ini efektif selama lima bulan mulai dari bulan Maret hingga bulan Juli 2023. Mitra kegiatan pengabdian ini adalah Desa Gunungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Adapun sasaran kegiatan pengabdian ini adalah dua kelompok tani yaitu kelompok tani Wana Lestari Panganon dan kelompok tani Gunungsari Indah. Masing-masing kelompok tani beranggotakan sekitar 20 hingga 25 orang. Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini biasanya dihadiri oleh perwakilan setiap kelompok masing-masing 15 peserta sehingga berjumlah 30 peserta. Beberapa peserta lainnya adalah para ahli dan praktisi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, karena Desa Gunungsari merupakan wilayah kerja DLHK Provinsi Jawa Tengah. Dalam kegiatan pengabdian ini selain tim pelaksana kegiatan yang beranggotakan 6 dosen juga melibatkan tiga mahasiswa.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari lima tahapan di antaranya adalah: (1) pendekatan komunitas; (2) membangun sinergi dengan DLHK; (3) sosialisasi; (4) bimbingan teknis; dan (5) pendampingan. Beberapa tahapan tersebut dilakukan secara bertahap mulai pendekatan komunitas sampai yang terakhir yaitu pendampingan. Setelah pendampingan harapan dari kegiatan ini adalah terbentuknya KUPS. Selain luaran kegiatan tercapai juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Gunungsari. Adapun tahapannya sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Pada tahapan pendekatan komunitas ini merupakan tahap awal dan penting dalam proses pengabdian masyarakat. Pada tahap

ini, tim pengabdian mengunjungi mitra yaitu Desa Gunungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan berinteraksi dengan komunitas setempat. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan, memahami konteks sosial dan ekonomi desa, serta mengetahui harapan dan kebutuhan masyarakat terkait mata pencaharian petani setempat. Pendekatan ini melibatkan pertemuan secara formal dan non-formal dengan anggota masyarakat, pemimpin lokal, dan pemangku kepentingan lainnya.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian

Tahapan kedua yaitu membangun sinergi dengan DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Kegiatan ini dilakukan setelah memahami konteks dan kebutuhan masyarakat yaitu dengan membangun sinergi dengan DLHK. Pada tahap ini, tim pengabdian bekerja sama dengan DLHK untuk merumuskan strategi dan rencana kegiatan yang sesuai dengan kebijakan dan regulasi pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan menuju desa mandiri ekonomi. Mengingat Desa Gunungsari adalah wilayah kerja DLHK Provinsi Jawa Tengah. Hal ini juga akan memastikan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan yang lebih luas.

Tahapan ketiga yaitu sosialisasi, pada tahap ini tim pelaksana pengabdian menyampaikan rencana dan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, manfaat, dan proses pengabdian masyarakat ini, serta untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Inisiasi Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Desa Mandiri Ekonomi

Sri Mulyani, Tangguh Prakoso, Rochmad Winarso, Heru Saputro, Budi Gunawan, Fajar Nugraha

Selanjutnya tahapan yang keempat yaitu bimbingan teknis. Pada tahap ini, peserta menerima pelatihan dan pembelajaran tentang berbagai aspek teknis pembentukan KUPS. Terakhir adalah tahap pendampingan, pada tahap ini tim pelaksana pengabdian secara aktif mendampingi dan membantu masyarakat dalam mewujudkan terbentuknya KUPS.

Materi yang disampaikan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di antaranya adalah: (1) tujuan dan manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat; (2) konsep dan peluang perhutanan sosial; (3) peraturan dan kebijakan terkait hutan sosial; (4) hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial; (5) tujuan dan manfaat pembentukan KUPS; (6) prosedur pembentukan KUPS; (7) peran dan tanggung jawab anggota KUPS; dan (8) manajemen KUPS.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk dedikasi institusi pendidikan dalam membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidupnya. Pada kesempatan kali ini, tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah melakukan serangkaian kegiatan di Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Fokus kegiatan ini adalah membantu masyarakat dalam membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk memanfaatkan hutan sosial di wilayahnya.

Desa Gunungsari merupakan desa yang terbentuk atas latar belakang agraris dengan keberadaan hutan yang cukup luas. Mayoritas penduduknya merupakan petani yang mengandalkan hasil bumi sebagai mata pencaharian. Di samping itu Desa Gunungsari juga belum memiliki kelembagaan yang dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Manfaat terbentuknya kelembagaan yaitu meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial antar anggota dan masyarakat sekitar (Santoso et al., 2022). Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi tim pengabdian masyarakat

dalam menerapkan konsep perhutanan sosial melalui pembentukan KUPS.

Keterkaitan antara masyarakat dan hutan menjadi titik sentral dalam tahapan pertama, yaitu pendekatan komunitas. Dalam tahap ini, tim pelaksana pengabdian mengadakan serangkaian pertemuan, baik formal maupun non-formal, dengan berbagai elemen masyarakat. Pada tahap pertama yaitu melakukan kegiatan diskusi-diskusi sebagai sarana penting untuk mengetahui harapan dan kebutuhan masyarakat, serta untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi desa. Dalam konteks ini, tim pelaksana pengabdian berusaha mendapatkan gambaran tentang peran hutan dalam kehidupan masyarakat dan potensi pemanfaatan hutan dalam bentuk perhutanan sosial. Hasil yang ditemukan pada tahap ini yaitu belum adanya kelembagaan pada petani kopi yang berada di Desa Gunungsari. Kelembagaan yang memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan berada pada wilayah kerja DLHK yaitu KUPS (Insusanty et al., 2023).

Setelah melalui diskusi dengan masyarakat setempat kami dari tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melakukan tahapan yang kedua yaitu membangun sinergi dengan DLHK. Akhirnya tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupaya memadukan visi pengabdian masyarakat dengan kebijakan pemerintah. DLHK memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan dukungan, termasuk dalam hal regulasi dan teknis pengelolaan hutan. Sinergi ini memastikan bahwa inisiatif perhutanan sosial tidak hanya memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan menjadi hal yang wajib diperhatikan dalam melaksanakan program kegiatan, karena pelestarian lingkungan merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi masyarakat (Wardhani, 2022).


Setelah bersinergi dengan DLHK maka tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melakukan kegiatan sosialisasi.

Pada waktu memberikan sosialisasi tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat memaparkan visi, misi, dan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terlebih dahulu. Harapannya masyarakat mengetahui bahwa tugas perguruan tinggi tidak hanya melakukan kegiatan Pendidikan saja melainkan menjalankan kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa perguruan tinggi juga terlibat dalam peningkatan kesejahteraan secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengimplementasikan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan sebanyak 30 peserta dari petani kopi Desa Gunungsari. Kegiatan ini selain dari tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga dihadiri oleh tiga penyuluh dari DLHK Provinsi Jawa Tengah. Pada kegiatan ini tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyampaikan materi mengenai konsep perhutanan sosial dan manfaat pembentukan KUPS. Perhutanan sosial dalam KUPS menawarkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui jalur kebersamaan yang dibentuk dalam sebuah lembaga (Martin, 2020). Setelah tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilanjutkan pemaparan dari DLHK Provinsi Jawa Tengah yang menyampaikan mengenai prosedur atau proses yang akan dilalui dalam pembentukan KUPS. Disampaikan oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah bahwa KUPS memiliki empat tingkatan yaitu *platinum*, *gold*, *silver*, dan *blue*. Sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.

Berdasarkan pada Gambar 2, jumlah KUPS selama tahun 2022 sebanyak 10.145 KUPS. Adapun rinciannya untuk KUPS *platinum* sebanyak 50 KUPS, *gold* sebanyak 939 KUPS, *silver* sebanyak 4.350 KUPS, dan *blue* sebanyak 4.806 KUPS. Dari sekian KUPS yang terbanyak adalah *blue*. KUPS *blue* merupakan KUPS yang telah menerima surat keterangan perhutanan sosial, sudah

ditetapkan sebagai KUPS, dan potensi usaha sudah teridentifikasi.



Gambar 2. Piramida KUPS

Setelah kegiatan sosialisasi berjalan lancar, maka kami dari tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelum penutupan menanyakan kepada para peserta atas ketertarikannya dalam pembentukan KUPS. Apabila para peserta tertarik maka kami dari tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan tugas kepada para peserta yang tergabung dalam kegiatan untuk mendiskusikan susunan kepengurusan KUPS.

Pertemuan selanjutnya setelah kegiatan sosialisasi yaitu kegiatan bimbingan teknis. Pada tahap keempat ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempelajari dan memahami aspek-aspek teknis pembentukan dan pengelolaan KUPS. Materi-materi yang disampaikan mencakup berbagai topik penting, seperti pengetahuan tentang hutan sosial, regulasi terkait, prosedur pembentukan KUPS, hak dan kewajiban anggota KUPS, dan manajemen KUPS. Pelatihan ini disampaikan dalam bentuk sesi interaktif dan praktis, di mana masyarakat dapat langsung terlibat dan mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan. Selain materi tersebut dalam kegiatan ini juga para peserta diminta untuk menyampaikan susunan pengurus KUPS dari hasil diskusi sendiri atas tugas pada pertemuan sebelumnya. Syarat pendirian lembaga yaitu terbentuknya struktur organisasi kepengurusan lembaga (Nurmawanti et al., 2020).

Inisiasi Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Desa Mandiri Ekonomi

Sri Mulyani, Tangguh Prakoso, Rochmad Winarso, Heru Saputro, Budi Gunawan, Fajar Nugraha

Pada tahap terakhir yaitu tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melakukan pendampingan untuk mewujudkan komitmen tim pelaksana kegiatan pengabdian dalam mendukung keberhasilan KUPS. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan berita acara dan penyusunan surat pengantar desa yang ditujukan kepada DLHK untuk didaftarkan sebagai KUPS. Pendampingan ini menjadi jaminan bagi para petani Desa Gunungsari bahwa mereka tidak sendiri dalam perjalanan ini, tetapi selalu mendapatkan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan baik dari tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta DLHK. Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat pada Gambar 3, Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6.



Gambar 3. Pendekatan dengan Ketua Kelompok Tani Kopi



Gambar 4. Membangun Sinergi dan Sosialisasi Manfaat Kelembagaan



Gambar 5. Bimbingan Teknis Pembentukan KUPS

Melalui rangkaian tahapan ini, luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah terbentuknya KUPS “Sari Lestari Sejahtera” yang diketuai oleh Bapak Ngarjono. Susunan pengurus terdiri dari Ketua, Wakil

Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Agroforestri, Bidang Usaha, dan Bidang Pemasaran. Pembentukan KUPS di Desa Gunungsari bukan hanya menjadi sebuah kegiatan pengabdian masyarakat, tetapi juga sebuah transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan hutan, tetapi juga membantu dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan demikian, pembentukan KUPS menjadi bukti nyata bagaimana pengabdian masyarakat dapat memadukan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam satu *platform*.



Gambar 6. Pendampingan Pembentukan KUPS

D. PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai inisiasi pembentukan KUPS berjalan lancar. Masyarakat Desa Gunungsari setelah mengetahui dan memahami manfaat dari keberadaan KUPS berantusias sekali untuk membentuk KUPS, sehingga di akhir kegiatan langsung terbentuk pengurus KUPS yang dinamakan KUPS “Sari Lestari Sejahtera”. Keberlangsungan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dari kelompok tani kopi dan lembaga pemerintah setempat serta DLHK Provinsi Jawa Tengah. Adapun hambatan yang terjadi dalam kegiatan pengabdian yaitu tidak dapat menghadirkan semua kelompok tani dalam setiap ada kegiatan pengabdian.

Saran

Sebagai wujud keberlanjutan pembentukan KUPS, maka perlu adanya pendampingan yang berkelanjutan. Kegiatan pendampingan selanjutnya mengenai manajemen KUPS mulai dari manajemen organisasi sampai pada manajemen keuangan KUPS. Sehingga KUPS dapat beroperasi

dengan baik, menyejahterakan kelompok tani dan menjadi sumbangsih dalam mewujudkan desa mandiri ekonomi.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui hibah Pemberdayaan Desa Binaan (PDB) tahun 2023.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asbeni, A. (2020). Strategi Pengembangan Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri. *PATANI (Pengembangan Teknologi Pertanian Dan Informatika)*, 4(2), 21–25.
<https://doi.org/10.47767/patani.v4i2.12>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. (2020). *Kecamatan Tlogowungu Dalam Angka 2020* (p. 31).
<https://patikab.bps.go.id/publication/2019/09/26/8f5d8fb04eae0096820f0ede/kecamatan-tlogowungu-dalam-angka-2019.html>
- Insusanty, E., Ratnaningsih, A. T., & Suwarno, E. (2023). Manajemen Usaha Dan Pemasaran Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Kelulut Pomuan. *Fleksibel Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1–10.
<https://doi.org/10.31849/fleksibel.v4i1.12337>
- Martin, E. (2020). *Menyibak Jalan Memanggul Bekal: Langkah Bijak Mendampingi Usaha Perhutanan Sosial* (D. Suharjito, S. Sunito, N. A. Ulya, & D. Ardhian (eds.)). ZSL Indonesia.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus* (Issue Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus).
- Nurmayanti, S., Sakti, D. P. B., & Agustiani, E. (2020). Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (Kube) Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. *Abdi Insani*, 7(2), 200–203.
<https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v7i2.330>
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. In *Jakarta*.
- Santoso, D., Indarto, I., & Haryati, S. (2022). Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Peningkatan UKM Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(2), 290–298.
<https://doi.org/10.26877/e-dimas.v13i2.6348>
- Tampubolon, R., Zuska, F., & Purwoko, A. (2022). Strategi Pendampingan dalam Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Serambi Engineering*, 7(1), 2510–2519.
<https://doi.org/10.32672/jse.v7i1.3706>
- Wardhani, N. W. (2022). Pemberdayaan Dasa Wisma di Perumahan Greenvillage Ngijo Gunungpati Semarang dalam Pelestarian Lingkungan. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(2), 237–241.